

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA SINGKAWANG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah: 1410

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	8. Bab II Jenis Retribusi Jasa Usaha ditambah Bagian Kesembilan dan disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D, sehingga Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D berbunyi sebagai berikut : Bagian Kesembilan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Pasal 34A (1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 34B (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah. (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																														
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																																																																																																																																														
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 34C Tingkat penggunaan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Produksi Usaha Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																																																																														
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																																																																																														
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.																																																																																																																																															
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN</th> <th>BESARAN TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Sektor Kelautan dan Perikanan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pabrik Es Kapasitas 10 ton</td> <td>Per Balok Per Hari</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Cold Storage Kapasitas 15 ton</td> <td>Per Kg Per Hari</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kios Pemasaran</td> <td>Per Bulan</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gudang Penyimpanan hasil</td> <td>Per M² Per Bulan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Waserda per unit</td> <td>Per Unit Per Bulan</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pondok Wisata per unit</td> <td>Per Unit Per Bulan</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Rumah Kemasan Rotogravure</td> <td>Per Unit Per Bulan</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Bengkel per m²</td> <td>Per M² Per Bulan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>SPDN</td> <td>Per Liter</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI</th> <th rowspan="2">UMUR EKONOMIS (Tahun)</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>PER JAM</th> <th>PER HARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="4">Peralatan Berat</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Three Wheel Roller 6-8 Ton</td> <td>< 5</td> <td>-</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>> 5</td> <td>-</td> <td>400.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp.)	Sektor Kelautan dan Perikanan				1.	Pabrik Es Kapasitas 10 ton	Per Balok Per Hari	500	2.	Cold Storage Kapasitas 15 ton	Per Kg Per Hari	750	3.	Kios Pemasaran	Per Bulan	200.000	4.	Gudang Penyimpanan hasil	Per M ² Per Bulan	10.000	5.	Waserda per unit	Per Unit Per Bulan	250.000	6.	Pondok Wisata per unit	Per Unit Per Bulan	500.000	7.	Rumah Kemasan Rotogravure	Per Unit Per Bulan	2.000.000	8.	Bengkel per m ²	Per M ² Per Bulan	10.000	9.	SPDN	Per Liter	50	NO.	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	UMUR EKONOMIS (Tahun)	TARIF (Rp)		PER JAM	PER HARI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					A	Peralatan Berat				1	Three Wheel Roller 6-8 Ton	< 5	-	450.000			> 5	-	400.000	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>SATUAN</th> <th>BESARAN TARIF (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Sektor Kelautan dan Perikanan</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Cold Storage Kapasitas 15 ton</td> <td>Per Kg Per Hari</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kios Pemasaran</td> <td>Per Bulan</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Gudang Penyimpanan hasil</td> <td>Per M² Per Bulan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Waserda per unit</td> <td>Per Unit Per Bulan</td> <td>250.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Pondok Wisata per unit</td> <td>Per Unit Per Bulan</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Rumah Kemasan Rotogravure</td> <td>Per Unit Per Bulan</td> <td>2.000.000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Bengkel per m²</td> <td>Per M² Per Bulan</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO.</th> <th rowspan="2">INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI</th> <th rowspan="2">UMUR EKONOMIS (Tahun)</th> <th colspan="2">TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>PER JAM</th> <th>PER HARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td colspan="4">Peralatan Berat</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Three Wheel Roller 6-8 Ton</td> <td>< 5</td> <td>-</td> <td>450.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>> 5</td> <td>-</td> <td>400.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp.)	Sektor Kelautan dan Perikanan				1.	Dihapus			2.	Cold Storage Kapasitas 15 ton	Per Kg Per Hari	750	3.	Kios Pemasaran	Per Bulan	200.000	4.	Gudang Penyimpanan hasil	Per M ² Per Bulan	10.000	5.	Waserda per unit	Per Unit Per Bulan	250.000	6.	Pondok Wisata per unit	Per Unit Per Bulan	500.000	7.	Rumah Kemasan Rotogravure	Per Unit Per Bulan	2.000.000	8.	Bengkel per m ²	Per M ² Per Bulan	10.000	9.	Dihapus			NO.	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	UMUR EKONOMIS (Tahun)	TARIF (Rp)		PER JAM	PER HARI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					A	Peralatan Berat				1	Three Wheel Roller 6-8 Ton	< 5	-	450.000			> 5	-	400.000	Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diubah dengan: 1. Menghapus tarif pada angka 1 dan angka 9 pada sektor Kelautan dan Perikanan karena bukan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. 2. Menghapus seluruh tarif pada Instansi/OBJEK Retribusi Alat Pengendalian Mutu Jalan dan Jembatan (huruf B) karena bukan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan pertimbangan: a. Pada dasarnya
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp.)																																																																																																																																															
Sektor Kelautan dan Perikanan																																																																																																																																																		
1.	Pabrik Es Kapasitas 10 ton	Per Balok Per Hari	500																																																																																																																																															
2.	Cold Storage Kapasitas 15 ton	Per Kg Per Hari	750																																																																																																																																															
3.	Kios Pemasaran	Per Bulan	200.000																																																																																																																																															
4.	Gudang Penyimpanan hasil	Per M ² Per Bulan	10.000																																																																																																																																															
5.	Waserda per unit	Per Unit Per Bulan	250.000																																																																																																																																															
6.	Pondok Wisata per unit	Per Unit Per Bulan	500.000																																																																																																																																															
7.	Rumah Kemasan Rotogravure	Per Unit Per Bulan	2.000.000																																																																																																																																															
8.	Bengkel per m ²	Per M ² Per Bulan	10.000																																																																																																																																															
9.	SPDN	Per Liter	50																																																																																																																																															
NO.	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	UMUR EKONOMIS (Tahun)	TARIF (Rp)																																																																																																																																															
			PER JAM	PER HARI																																																																																																																																														
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																																																																																																																																		
A	Peralatan Berat																																																																																																																																																	
1	Three Wheel Roller 6-8 Ton	< 5	-	450.000																																																																																																																																														
		> 5	-	400.000																																																																																																																																														
NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp.)																																																																																																																																															
Sektor Kelautan dan Perikanan																																																																																																																																																		
1.	Dihapus																																																																																																																																																	
2.	Cold Storage Kapasitas 15 ton	Per Kg Per Hari	750																																																																																																																																															
3.	Kios Pemasaran	Per Bulan	200.000																																																																																																																																															
4.	Gudang Penyimpanan hasil	Per M ² Per Bulan	10.000																																																																																																																																															
5.	Waserda per unit	Per Unit Per Bulan	250.000																																																																																																																																															
6.	Pondok Wisata per unit	Per Unit Per Bulan	500.000																																																																																																																																															
7.	Rumah Kemasan Rotogravure	Per Unit Per Bulan	2.000.000																																																																																																																																															
8.	Bengkel per m ²	Per M ² Per Bulan	10.000																																																																																																																																															
9.	Dihapus																																																																																																																																																	
NO.	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	UMUR EKONOMIS (Tahun)	TARIF (Rp)																																																																																																																																															
			PER JAM	PER HARI																																																																																																																																														
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																																																																																																																																																		
A	Peralatan Berat																																																																																																																																																	
1	Three Wheel Roller 6-8 Ton	< 5	-	450.000																																																																																																																																														
		> 5	-	400.000																																																																																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan		
		2	Three Wheel Roller 8-10 Ton	< 5	-	550.000	2	Three Wheel Roller 8-10 Ton	< 5	-	550.000	laboratorium disediakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pemda untuk memastikan/menguji suatu benda/keadaan/pekerjaan telah sesuai dengan ambang batas/persyaratan tertentu. Sehingga kegiatan pengujian di laboratorium tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. b. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009, laboratorium dapat menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam hal bangunan beserta peralatan laboratorium milik Pemda tersebut disewakan kepada pihak ketiga. 3. Mengubah satuan waktu sewa alat Geolistrik (huruf D nomor urut 3) menjadi per hari. Dapat juga per jam atau per satuan waktu lainnya. Untuk besaran tarifnya dapat disesuaikan. 4. Mengubah besaran tarif dan satuan waktu untuk tarif Biaya Sewa
				> 5	-	500.000			> 5	-	500.000	
		3	Tandem Vibrating Roller 2,5 Ton	< 5	-	375.000	3	Tandem Vibrating Roller 2,5 Ton	< 5	-	375.000	
				> 5	-	350.000			> 5	-	350.000	
		4	Tandem Vibrating Roller 4 Ton	< 5	-	480.000	4	Tandem Vibrating Roller 4 Ton	< 5	-	480.000	
				> 5	-	446.000			> 5	-	446.000	
		5	Pedestrian Roller 1 Ton	< 5	-	250.000	5	Pedestrian Roller 1 Ton	< 5	-	250.000	
				> 5	-	232.000			> 5	-	232.000	
		6	Excavator on Track 0,3-0,5 M3	< 5	102.143	715.000	6	Excavator on Track 0,3-0,5 M3	< 5	102.143	715.000	
				> 5	95.000	665.000			> 5	95.000	665.000	
		7	Excavator on Track 0,6-0,9 M3	< 5	164.091	1.148.639	7	Excavator on Track 0,6-0,9 M3	< 5	164.091	1.148.639	
				> 5	152.462	1.067.234			> 5	152.462	1.067.234	
		8	Motor Grader	< 5	216.798	1.517.586	8	Motor Grader	< 5	216.798	1.517.586	
				> 5	201.622	1.411.355			> 5	201.622	1.411.355	
		9	Plate Compactor 75-95 Kg	< 5	-	93.000	9	Plate Compactor 75-95 Kg	< 5	-	93.000	
				> 5	-	100.000			> 5	-	100.000	
		10	Plate Compactor (Kodok)	< 5	-	75.000	10	Plate Compactor (Kodok)	< 5	-	75.000	
				> 5	-	69.700			> 5	-	69.700	
		11	Cutting Asphalt	< 5	-	100.000	11	Cutting Asphalt	< 5	-	100.000	
				> 5	-	93.000			> 5	-	93.000	
				NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)	NO	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp.)	
				B.	Alat Pengendalian Mutu Jalan dan Jembatan	-	-	B.	Dihapus			
		B.1	Alat Pengujian Aspal	-	-							
		1	Ketahanan terhadap leleh	Per Sampel	50.000							
		2	Berat Jenis dan Penyerapan agregat kasar	Per Sampel	31.000							
		3	Alat ekstraksi test set	Per Sampel	175.000							
		4	Titik Nyala dan Titik Bakar	Per Sampel	35.000							
		5	Titik Lembek dari Aspal	Per Sampel	35.000							
		6	Daktilitas	Per Sampel	60.000							
		7	Destilasi	Per Sampel	75.000							
		8	Kekentalan Aspal (viscositas)	Per Sampel	50.000							
		9	Kelekatan Aspal pada batu	Per Sampel	38.000							
		B.2	Alat Agregat Kasar dan Halus untuk Campuran		-							
			Beton, Aspal dan Semen		-							
		1	Sieve Shaker	Per Sampel	30.000							
		2	Heavy Duty Solution Balance kapasitas 20 kg	Per Sampel	5.000							
		3	Triple Beam Balance kapasitas 2610 gram	Per Sampel	5.000							
		4	Platform Scale kapasitas 50 kg	Per Sampel	5.000							
		5	Gent O gram balance kapasitas 311 gr	Per Sampel	5.000							
		6	Dial O gram Balance Kapasitas 2610 gr	Per Sampel	5.000							
		7	Pienometer	Per Sampel	5.000							
		8	Backet/keranjang perendaman	Per Sampel	5.000							
		9	Desicator non Vacuum	Per Sampel	40.000							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		10	Drying Oven	Per Sampel	25.000					<p>Penggunaan Tanah Hak Pakai dan tarif Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan menjadi nominal rupiah dan satuan waktu per tahun pada, serta mengubah tarif dan satuan waktu untuk Tanah Untuk Pembangunan Sarana Olah Raga yang dapat di komersilkan (Tabel tarif untuk Badan Keuangan Daerah nomor urut 1, 2, dan 4).</p> <p>5. Menghapus tarif HGB, karena bukan merupakan Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Tabel tarif untuk Badan Keuangan Daerah nomor urut 3).</p>
		11	Mol/Tabung kapasitas 5 Ltr	Per Sampel	10.000					
		12	Mol/Tabung kapasitas 2 Ltr	Per Sampel	5.000					
		13	Gelas Ukur	Per Sampel	5.000					
		14	Los Angeles Abrasion / Mesin Abrasi	Per Sampel	35.000					
		15	Alat Impact	Per Sampel	45.000					
		16	Alat Kopipihan	Per Sampel	45.000					
		17	Alat Sand Equivalent	Per Sampel	100.000					
		18	Alat Bulk Density	Per Sampel	45.000					
		19	Alat Aterberg Limit	Per Sampel	35.000					
		20	Alat Marshall Tes Ekeetric	Per Sampel	35.000					
		24	Alat Pemasat Modified	Per Sampel	85.000					
		22	Alat CBR modified	Per Sampel	110.000					
		23	Alat vacuum Pump	Per Sampel	10.000					
		24	Alat pan/alat pengeringan sampel	Per Sampel	5.000					
		25	Hot Plate	Per Sampel	10.000					
		26	Butane Field Heater	Per Sampel	5.000					
		27	Alat Saringan No : 11/2", 1", 3/4", 1/2", 3/8", #8, #30, #200	Per Sampel	5.000					
		28	Alat Saringan No : 3", 2 1/2", 2", 1", 1/4", #4, #10, #12, #40	Per Sampel	10.000					
		29	Alat Precision Sample Splitter Agregat	Per Sampel	10.000					
		30	Alat Length Gauge	Per Sampel	10.000					
		31	Alat Thickness Gauge	Per Sampel	10.000					
		32	Alat Laboratory Concrete Mixer kap 7 Ltr	Per Sampel	25.000					
		33	Concrete Cube Mold	Per Sampel	10.000					
		B.3	Alat Bantu Pengujian di Laboratorium		-					
		1	Alat Sendok Semen	Per Sampel	5.000					
		2	Alat Palu Karet untuk penghancur agregat tanah	Per Sampel	5.000					
		3	Alat Spatula	Per Sampel	5.000					
		4	Gelas Ukur	Per Sampel	5.000					
		5	Sendok agregat kasar dan halus	Per Sampel	5.000					
		6	Alat extruder/alat bantu menghancurkan sampel tanah	Per Sampel	5.000					
		B.4	Alat Pengujian Perkerasan di lapangan		-					
		1	Alat Benkelman Beam	Per titik	45.000					
		2	Alat Dinamic Cone Penetrometer (DCP)	Per titik	45.000					
		3	Alat pengambilan Sampel inti (Core Drill Aspal) >3 cm	Per titik	125.000					
		4	Alat Sand Cone	Per titik	45.000					
		B.5	Alat Bidang Geoteknik Jalan		-					
		1	Indeks plastis		-					
		1a	Alat Hidrometer	Per Sampel	19.000					
		1b	Alat Liquid Limit Test	Per Sampel	19.000					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan																																																																
		1c	Alat Plastic limit Test	Per Sampel	19.000																																																																					
		1d	Alat Shrinkage Limit Test	Per Sampel	17.000																																																																					
		3	Mechanical Properties (Sifat Teknis)		-																																																																					
		3a	Alat Kuat Geser Langsung manual	Per Sampel	30.000																																																																					
		3b	Alat konsolidasi manual	Per Sampel	65.000																																																																					
		4	Alat Speedy moisture Tester	Per Sampel	50.000																																																																					
		B.6	Alat Pengujian Tanah dan batuan di lapangan		-																																																																					
		1	Alat Sondir Berat kapasitas 5 Ton	Per titik	500.000																																																																					
		2	Alat pengambilan contoh tanah dengan tabung/manual	Per titik	100.000																																																																					
		3	Alat pemberan tangan	Per meter	75.000																																																																					
		B.7	Alat Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan		-																																																																					
		1	Alat Kuat Tekan untuk kubus beton	Per sampel	15.000																																																																					
		2	Alat Pengujian Slump Beton	Per sampel	10.000																																																																					
		C.	Alat Pengukuran/Pemetaan			C.	Alat Pengukuran/Pemetaan																																																																			
		1	Digital Theodolite	Perhari	150.000	1	Digital Theodolite	Perhari	150.000																																																																	
		2	Waterpass	Perhari	95.000	2	Waterpass	Perhari	95.000																																																																	
		3	Global Positioning System (GPS)	Perhari	50.000	3	Global Positioning System (GPS)	Perhari	50.000																																																																	
		D.	Alat di Bidang Energi Sumber Daya Mineral			D.	Alat di Bidang Energi Sumber Daya Mineral																																																																			
		1	Truck PJU dengan attachment Hidraulik (dishub)	Perhari	545.000	1	Truck PJU dengan attachment Hidraulik (dishub)	Perhari	545.000																																																																	
		2	Mobil Derek - Dalam Kota (Tengah, Barat) - Pinggiran Kota (Timur, Utara, Selatan)	Per kegiatan Per kegiatan	400.000 500.000	2	Mobil Derek - Dalam Kota (Tengah, Barat) - Pinggiran Kota (Timur, Utara, Selatan)	Per kegiatan Per kegiatan	400.000 500.000																																																																	
		3	Alat Geolistrik (PU)	Per titik	125.000	3	Alat Geolistrik (PU)	Perhari																																																																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">BESARAN TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Badan Keuangan Daerah (konversi ke per hari & bulan)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai</td> <td colspan="2">5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Tahun Pemakaian</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan</td> <td colspan="2">5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Tahun Pemakaian</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemberian Hak guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota :</td> <td colspan="2">-</td> </tr> <tr> <td colspan="4">a. HGB Baru / Pembaharuan HGB :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 < Rp. 1.000.000</td> <td colspan="2">5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 Rp. 1.000.000 s/d ≤ Rp. 2.000.000</td> <td colspan="2">4 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 > Rp. 2.000.000</td> <td colspan="2">3 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Perpanjangan HGB</td> <td colspan="2">3 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Peralihan HGB (tidak merubah</td> <td colspan="2">25 % x NJOP PBB Tanah / M2 x</td> </tr> </tbody> </table>				No	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF		Badan Keuangan Daerah (konversi ke per hari & bulan)				1	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai	5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Tahun Pemakaian		2	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan	5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Tahun Pemakaian		3	Pemberian Hak guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota :	-		a. HGB Baru / Pembaharuan HGB :					- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 < Rp. 1.000.000	5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB			- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 Rp. 1.000.000 s/d ≤ Rp. 2.000.000	4 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB			- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 > Rp. 2.000.000	3 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB			b. Perpanjangan HGB	3 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB			c. Peralihan HGB (tidak merubah	25 % x NJOP PBB Tanah / M2 x		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="2">BESARAN TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Badan Keuangan Daerah (konversi ke per hari & bulan)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai Milik Pemda</td> <td colspan="2">Rp...../Tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemda</td> <td colspan="2">Rp...../Tahun</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dihapus</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				No	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF		Badan Keuangan Daerah (konversi ke per hari & bulan)				1	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai Milik Pemda	Rp...../Tahun		2	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemda	Rp...../Tahun		3	Dihapus			
No	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF																																																																								
Badan Keuangan Daerah (konversi ke per hari & bulan)																																																																										
1	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai	5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Tahun Pemakaian																																																																								
2	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan	5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Tahun Pemakaian																																																																								
3	Pemberian Hak guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Kota :	-																																																																								
a. HGB Baru / Pembaharuan HGB :																																																																										
	- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 < Rp. 1.000.000	5 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB																																																																								
	- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 Rp. 1.000.000 s/d ≤ Rp. 2.000.000	4 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB																																																																								
	- Jika NJOP PBB (Bumi) Per M2 > Rp. 2.000.000	3 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB																																																																								
	b. Perpanjangan HGB	3 % x NJOP PBB Tanah / M2 x Luas Tanah x Masa Berlaku HGB																																																																								
	c. Peralihan HGB (tidak merubah	25 % x NJOP PBB Tanah / M2 x																																																																								
No	INSTANSI/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF																																																																								
Badan Keuangan Daerah (konversi ke per hari & bulan)																																																																										
1	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pakai Milik Pemda	Rp...../Tahun																																																																								
2	Biaya Sewa Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Milik Pemda	Rp...../Tahun																																																																								
3	Dihapus																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																																																						
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>masa berlaku HGB yang lama</td> <td>Luas Tanah</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanah Untuk Pembangunan Sarana Olah Raga yang dapat di komersilkan</td> <td>2% x NJOP PBB Tanah /M 2 x Luas Tanah (Per tahun)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Panjang Bentang Billboard</td> <td>Luas Tanah</td> <td>Tarif Per Tahun</td> <td>Keterangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,1 M s/d 2 M</td> <td>2 M x 2 M</td> <td>500.000</td> <td rowspan="4">Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,1 M s/d 2 M</td> <td>2 M x 4 M</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,1 M s/d 2 M</td> <td>2 M x 6 M</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>> 6 M</td> <td>2 M x 8 M</td> <td>1.000.000</td> </tr> </table>		masa berlaku HGB yang lama	Luas Tanah			4	Tanah Untuk Pembangunan Sarana Olah Raga yang dapat di komersilkan	2% x NJOP PBB Tanah /M 2 x Luas Tanah (Per tahun)			5	Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :					Panjang Bentang Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan		0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	500.000	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun		2,1 M s/d 2 M	2 M x 4 M	600.000		4,1 M s/d 2 M	2 M x 6 M	750.000		> 6 M	2 M x 8 M	1.000.000	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Tanah Untuk Pembangunan Sarana Olah Raga yang dapat di komersilkan</td> <td>Rp...../Tahun</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Panjang Bentang Billboard</td> <td>Luas Tanah</td> <td>Tarif Per Tahun</td> <td>Keterangan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,1 M s/d 2 M</td> <td>2 M x 2 M</td> <td>500.000</td> <td rowspan="4">Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,1 M s/d 2 M</td> <td>2 M x 4 M</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4,1 M s/d 2 M</td> <td>2 M x 6 M</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>> 6 M</td> <td>2 M x 8 M</td> <td>1.000.000</td> </tr> </table>						4	Tanah Untuk Pembangunan Sarana Olah Raga yang dapat di komersilkan	Rp...../Tahun			5	Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :					Panjang Bentang Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan		0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	500.000	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun		2,1 M s/d 2 M	2 M x 4 M	600.000		4,1 M s/d 2 M	2 M x 6 M	750.000		> 6 M	2 M x 8 M	1.000.000																																																																																													
	masa berlaku HGB yang lama	Luas Tanah																																																																																																																																																																								
4	Tanah Untuk Pembangunan Sarana Olah Raga yang dapat di komersilkan	2% x NJOP PBB Tanah /M 2 x Luas Tanah (Per tahun)																																																																																																																																																																								
5	Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :																																																																																																																																																																									
	Panjang Bentang Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan																																																																																																																																																																						
	0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	500.000	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun																																																																																																																																																																						
	2,1 M s/d 2 M	2 M x 4 M	600.000																																																																																																																																																																							
	4,1 M s/d 2 M	2 M x 6 M	750.000																																																																																																																																																																							
	> 6 M	2 M x 8 M	1.000.000																																																																																																																																																																							
4	Tanah Untuk Pembangunan Sarana Olah Raga yang dapat di komersilkan	Rp...../Tahun																																																																																																																																																																								
5	Penggunaan Tanah Untuk Pemasangan Billboard Reklame Komersil :																																																																																																																																																																									
	Panjang Bentang Billboard	Luas Tanah	Tarif Per Tahun	Keterangan																																																																																																																																																																						
	0,1 M s/d 2 M	2 M x 2 M	500.000	Pembayaran dilakukan dimuka sekaligus untuk 3 tahun																																																																																																																																																																						
	2,1 M s/d 2 M	2 M x 4 M	600.000																																																																																																																																																																							
	4,1 M s/d 2 M	2 M x 6 M	750.000																																																																																																																																																																							
	> 6 M	2 M x 8 M	1.000.000																																																																																																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="3">BESARNYA TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>PERHARI</th> <th>PERBULAN</th> <th>PERTAHUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gedung Pancasila</td> <td>500.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aula :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sekretariat Daerah / Pusat Informasi Pariwisata</td> <td>2.500.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan</td> <td>350.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Kelurahan</td> <td>200.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tanah Per M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Barat</td> <td></td> <td>1.500</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Tengah</td> <td></td> <td>1.500</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Timur</td> <td></td> <td>500</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Selatan</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Utara</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kendaraan Bermotor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bus (sewa bus dan awak kendaraan)</td> <td>750.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah</td> <td>100.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kendaraan Roda 4 (empat)</td> <td>200.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)			PERHARI	PERBULAN	PERTAHUN	1	Gedung Pancasila	500.000			2	Aula :					a. Sekretariat Daerah / Pusat Informasi Pariwisata	2.500.000				b. Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan	350.000				c. Kelurahan	200.000			3	Tanah Per M2					- Kecamatan Singkawang Barat		1.500	15.000		- Kecamatan Singkawang Tengah		1.500	15.000		- Kecamatan Singkawang Timur		500	5.000		- Kecamatan Singkawang Selatan		1.000	10.000		- Kecamatan Singkawang Utara		1.000	10.000	4	Kendaraan Bermotor					- Bus (sewa bus dan awak kendaraan)	750.000				- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah	100.000				- Kendaraan Roda 4 (empat)	200.000			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">OBJEK RETRIBUSI</th> <th colspan="3">BESARNYA TARIF (Rp)</th> </tr> <tr> <th>PERHARI</th> <th>PERBULAN</th> <th>PERTAHUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gedung Pancasila</td> <td>500.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aula :</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Sekretariat Daerah / Pusat Informasi Pariwisata</td> <td>2.500.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan</td> <td>350.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Kelurahan</td> <td>200.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Tanah Per M2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Barat</td> <td></td> <td>1.500</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Tengah</td> <td></td> <td>1.500</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Timur</td> <td></td> <td>500</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Selatan</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kecamatan Singkawang Utara</td> <td></td> <td>1.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kendaraan Bermotor</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Bus (sewa bus dan awak kendaraan)</td> <td>750.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah</td> <td>100.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kendaraan Roda 4 (empat)</td> <td>200.000</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)			PERHARI	PERBULAN	PERTAHUN	1	Gedung Pancasila	500.000			2	Aula :					a. Sekretariat Daerah / Pusat Informasi Pariwisata	2.500.000				b. Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan	350.000				c. Kelurahan	200.000			3	Tanah Per M2					- Kecamatan Singkawang Barat		1.500	15.000		- Kecamatan Singkawang Tengah		1.500	15.000		- Kecamatan Singkawang Timur		500	5.000		- Kecamatan Singkawang Selatan		1.000	10.000		- Kecamatan Singkawang Utara		1.000	10.000	4	Kendaraan Bermotor					- Bus (sewa bus dan awak kendaraan)	750.000				- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah	100.000				- Kendaraan Roda 4 (empat)	200.000			
NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)																																																																																																																																																																								
		PERHARI	PERBULAN	PERTAHUN																																																																																																																																																																						
1	Gedung Pancasila	500.000																																																																																																																																																																								
2	Aula :																																																																																																																																																																									
	a. Sekretariat Daerah / Pusat Informasi Pariwisata	2.500.000																																																																																																																																																																								
	b. Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan	350.000																																																																																																																																																																								
	c. Kelurahan	200.000																																																																																																																																																																								
3	Tanah Per M2																																																																																																																																																																									
	- Kecamatan Singkawang Barat		1.500	15.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Tengah		1.500	15.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Timur		500	5.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Selatan		1.000	10.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Utara		1.000	10.000																																																																																																																																																																						
4	Kendaraan Bermotor																																																																																																																																																																									
	- Bus (sewa bus dan awak kendaraan)	750.000																																																																																																																																																																								
	- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah	100.000																																																																																																																																																																								
	- Kendaraan Roda 4 (empat)	200.000																																																																																																																																																																								
NO	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)																																																																																																																																																																								
		PERHARI	PERBULAN	PERTAHUN																																																																																																																																																																						
1	Gedung Pancasila	500.000																																																																																																																																																																								
2	Aula :																																																																																																																																																																									
	a. Sekretariat Daerah / Pusat Informasi Pariwisata	2.500.000																																																																																																																																																																								
	b. Dinas / Badan / Kantor / Kecamatan	350.000																																																																																																																																																																								
	c. Kelurahan	200.000																																																																																																																																																																								
3	Tanah Per M2																																																																																																																																																																									
	- Kecamatan Singkawang Barat		1.500	15.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Tengah		1.500	15.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Timur		500	5.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Selatan		1.000	10.000																																																																																																																																																																						
	- Kecamatan Singkawang Utara		1.000	10.000																																																																																																																																																																						
4	Kendaraan Bermotor																																																																																																																																																																									
	- Bus (sewa bus dan awak kendaraan)	750.000																																																																																																																																																																								
	- Mobil Ambulan dan Mobil Jenazah	100.000																																																																																																																																																																								
	- Kendaraan Roda 4 (empat)	200.000																																																																																																																																																																								
		<table border="1"> <tr> <td>Ambulance (luar kota):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kendaraan</td> <td>Rp. 250.000,-</td> </tr> <tr> <td>Supir</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>Dokter</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>Perawat</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ambulance (dalam kota):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kendaraan</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>Supir</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>Dokter</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> </table>	Ambulance (luar kota):		Kendaraan	Rp. 250.000,-	Supir	Rp. 100.000,-	Dokter	Rp. 150.000,-	Perawat	Rp. 100.000,-			Ambulance (dalam kota):		Kendaraan	Rp. 25.000,-	Supir	Rp. 25.000,-	Dokter	Rp. 50.000,-	<table border="1"> <tr> <td>Ambulance (luar kota):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kendaraan</td> <td>Rp. 250.000,-</td> </tr> <tr> <td>Supir</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td>Dokter</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> <tr> <td>Perawat</td> <td>Rp. 100.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ambulance (dalam kota):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kendaraan</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>Supir</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> </table>	Ambulance (luar kota):		Kendaraan	Rp. 250.000,-	Supir	Rp. 100.000,-	Dokter	Rp. 150.000,-	Perawat	Rp. 100.000,-			Ambulance (dalam kota):		Kendaraan	Rp. 25.000,-	Supir	Rp. 25.000,-																																																																																																																																	
Ambulance (luar kota):																																																																																																																																																																										
Kendaraan	Rp. 250.000,-																																																																																																																																																																									
Supir	Rp. 100.000,-																																																																																																																																																																									
Dokter	Rp. 150.000,-																																																																																																																																																																									
Perawat	Rp. 100.000,-																																																																																																																																																																									
Ambulance (dalam kota):																																																																																																																																																																										
Kendaraan	Rp. 25.000,-																																																																																																																																																																									
Supir	Rp. 25.000,-																																																																																																																																																																									
Dokter	Rp. 50.000,-																																																																																																																																																																									
Ambulance (luar kota):																																																																																																																																																																										
Kendaraan	Rp. 250.000,-																																																																																																																																																																									
Supir	Rp. 100.000,-																																																																																																																																																																									
Dokter	Rp. 150.000,-																																																																																																																																																																									
Perawat	Rp. 100.000,-																																																																																																																																																																									
Ambulance (dalam kota):																																																																																																																																																																										
Kendaraan	Rp. 25.000,-																																																																																																																																																																									
Supir	Rp. 25.000,-																																																																																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																									
		<table border="1"> <tr> <td>Perawat</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> </table>	Perawat	Rp. 25.000,-	<table border="1"> <tr> <td>Dokter</td> <td>Rp. 50.000,-</td> </tr> <tr> <td>Perawat</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> </table>	Dokter	Rp. 50.000,-	Perawat	Rp. 25.000,-																																																				
Perawat	Rp. 25.000,-																																																												
Dokter	Rp. 50.000,-																																																												
Perawat	Rp. 25.000,-																																																												
		<p>4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Besarnya Tarif Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																																											
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IV TARIF RETRIBUSI TERMINAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PENERIMAAN DAERAH</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Angkutan Umum :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mobil bus antar negara</td> <td>25.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mobil bus antar kota antar provinsi</td> <td>10.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mobil bus/penumpang antar kota dalam provinsi</td> <td>3.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mobil angkutan perdesaan</td> <td>1.500,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mobil angkutan kota</td> <td>1.500,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kendaraan Pribadi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kendaraan bermotor Roda Dua/Roda Tiga</td> <td>2.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kendaraan bermotor Roda Empat</td> <td>4.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kendaraan bermotor Roda Enam atau Lebih</td> <td>5.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pemakaian/sewa tempat, tanah di wilayah terminal</td> <td>1.000,-/m²/hari</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sewa lahan di area Taman Parkir Kridasana</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Per meter per hari</td> <td>1.000,-/m²/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Per hari (penggunaan seluruh areal)</td> <td>5.000.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sewa kios</td> <td>300.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Sarana kebersihan :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Mandi/BAB</td> <td>2.000,-/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Buang Air Kecil</td> <td>1.000/sekali Pemakaian</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF (Rp)	1	Mobil Angkutan Umum :			- Mobil bus antar negara	25.000,-/sekali masuk		- Mobil bus antar kota antar provinsi	10.000,-/sekali masuk		- Mobil bus/penumpang antar kota dalam provinsi	3.000,-/sekali masuk		- Mobil angkutan perdesaan	1.500,-/sekali masuk		- Mobil angkutan kota	1.500,-/sekali masuk	2	Kendaraan Pribadi			- Kendaraan bermotor Roda Dua/Roda Tiga	2.000,-/sekali masuk		- Kendaraan bermotor Roda Empat	4.000,-/sekali masuk		- Kendaraan bermotor Roda Enam atau Lebih	5.000,-/sekali masuk	3	Pemakaian/sewa tempat, tanah di wilayah terminal	1.000,-/m ² /hari	4	Sewa lahan di area Taman Parkir Kridasana			- Per meter per hari	1.000,-/m ² /hari		- Per hari (penggunaan seluruh areal)	5.000.000,-/hari	5	Sewa kios	300.000,-/bulan	6	Sarana kebersihan :			- Mandi/BAB	2.000,-/sekali masuk		- Buang Air Kecil	1.000/sekali Pemakaian	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF (Rp)																																																											
1	Mobil Angkutan Umum :																																																												
	- Mobil bus antar negara	25.000,-/sekali masuk																																																											
	- Mobil bus antar kota antar provinsi	10.000,-/sekali masuk																																																											
	- Mobil bus/penumpang antar kota dalam provinsi	3.000,-/sekali masuk																																																											
	- Mobil angkutan perdesaan	1.500,-/sekali masuk																																																											
	- Mobil angkutan kota	1.500,-/sekali masuk																																																											
2	Kendaraan Pribadi																																																												
	- Kendaraan bermotor Roda Dua/Roda Tiga	2.000,-/sekali masuk																																																											
	- Kendaraan bermotor Roda Empat	4.000,-/sekali masuk																																																											
	- Kendaraan bermotor Roda Enam atau Lebih	5.000,-/sekali masuk																																																											
3	Pemakaian/sewa tempat, tanah di wilayah terminal	1.000,-/m ² /hari																																																											
4	Sewa lahan di area Taman Parkir Kridasana																																																												
	- Per meter per hari	1.000,-/m ² /hari																																																											
	- Per hari (penggunaan seluruh areal)	5.000.000,-/hari																																																											
5	Sewa kios	300.000,-/bulan																																																											
6	Sarana kebersihan :																																																												
	- Mandi/BAB	2.000,-/sekali masuk																																																											
	- Buang Air Kecil	1.000/sekali Pemakaian																																																											
		<p>5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p>																																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
		<p>Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																												
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN V TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR</p> <table border="1" data-bbox="572 418 1397 987"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 418 639 483">NO</th> <th data-bbox="639 418 1185 483">JENIS PENERIMAAN DAERAH</th> <th data-bbox="1185 418 1397 483">BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 483 639 548">1</td> <td data-bbox="639 483 1185 548">Parkir Khusus di pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata,</td> <td data-bbox="1185 483 1397 548"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 548 639 613"></td> <td data-bbox="639 548 1185 613">kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas, dll) :</td> <td data-bbox="1185 548 1397 613"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 613 639 678"></td> <td data-bbox="639 613 1185 678">· Cimodo, sepeda dan sejenisnya</td> <td data-bbox="1185 613 1397 678">1.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 678 639 743"></td> <td data-bbox="639 678 1185 743">· Kendaraan Bermotor Roda Dua</td> <td data-bbox="1185 678 1397 743">3.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 743 639 808"></td> <td data-bbox="639 743 1185 808">· Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan gerobak PKL</td> <td data-bbox="1185 743 1397 808">5.000,-/gerobak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 808 639 873"></td> <td data-bbox="639 808 1185 873">· Kendaraan Bermotor Roda Empat (kecil)</td> <td data-bbox="1185 808 1397 873">10.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 873 639 938"></td> <td data-bbox="639 873 1185 938">· Kendaraan Bermotor Roda Empat (besar)</td> <td data-bbox="1185 873 1397 938">15.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 938 639 1003"></td> <td data-bbox="639 938 1185 1003">· Taxi, travel, rent car</td> <td data-bbox="1185 938 1397 1003">10.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1003 639 1068"></td> <td data-bbox="639 1003 1185 1068">· Bus Pariwisata</td> <td data-bbox="1185 1003 1397 1068">15.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1068 639 1133">2</td> <td data-bbox="639 1068 1185 1133">Parkir khusus bermalam</td> <td data-bbox="1185 1068 1397 1133"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1133 639 1198"></td> <td data-bbox="639 1133 1185 1198">· Kendaraan Bermotor Roda Dua</td> <td data-bbox="1185 1133 1397 1198">5.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1198 639 1263"></td> <td data-bbox="639 1198 1185 1263">· Kendaraan Bermotor Roda Empat</td> <td data-bbox="1185 1198 1397 1263">20.000,-/kend</td> </tr> <tr> <td data-bbox="572 1263 639 1328"></td> <td data-bbox="639 1263 1185 1328">· Kendaraan Bermotor Roda Empat keatas</td> <td data-bbox="1185 1263 1397 1328">25.000,-/kend</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF (Rp)	1	Parkir Khusus di pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata,			kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas, dll) :			· Cimodo, sepeda dan sejenisnya	1.000,-/kend		· Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,-/kend		· Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan gerobak PKL	5.000,-/gerobak		· Kendaraan Bermotor Roda Empat (kecil)	10.000,-/kend		· Kendaraan Bermotor Roda Empat (besar)	15.000,-/kend		· Taxi, travel, rent car	10.000,-/kend		· Bus Pariwisata	15.000,-/kend	2	Parkir khusus bermalam			· Kendaraan Bermotor Roda Dua	5.000,-/kend		· Kendaraan Bermotor Roda Empat	20.000,-/kend		· Kendaraan Bermotor Roda Empat keatas	25.000,-/kend	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARAN TARIF (Rp)																																												
1	Parkir Khusus di pelataran parkir, shelter, gedung parkir, kawasan wisata,																																													
	kawasan pendidikan, pusat-pusat kegiatan lainnya (Rumah Sakit, Puskesmas, dll) :																																													
	· Cimodo, sepeda dan sejenisnya	1.000,-/kend																																												
	· Kendaraan Bermotor Roda Dua	3.000,-/kend																																												
	· Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan gerobak PKL	5.000,-/gerobak																																												
	· Kendaraan Bermotor Roda Empat (kecil)	10.000,-/kend																																												
	· Kendaraan Bermotor Roda Empat (besar)	15.000,-/kend																																												
	· Taxi, travel, rent car	10.000,-/kend																																												
	· Bus Pariwisata	15.000,-/kend																																												
2	Parkir khusus bermalam																																													
	· Kendaraan Bermotor Roda Dua	5.000,-/kend																																												
	· Kendaraan Bermotor Roda Empat	20.000,-/kend																																												
	· Kendaraan Bermotor Roda Empat keatas	25.000,-/kend																																												
		<p>6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Besarnya Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																												
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN VI TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN</p> <table border="1" data-bbox="572 1377 1397 1468"> <thead> <tr> <th data-bbox="572 1377 639 1442" rowspan="2">NO</th> <th data-bbox="639 1377 900 1442" rowspan="2">URAIAN</th> <th colspan="3" data-bbox="900 1377 1397 1409">BESARAN TARIF</th> </tr> <tr> <th data-bbox="900 1409 1069 1442">VOLUME</th> <th data-bbox="1069 1409 1231 1442">SATUAN</th> <th data-bbox="1231 1409 1397 1442">BIAYA (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="572 1442 639 1468">1</td> <td data-bbox="639 1442 900 1468">Sapi, Kerbau</td> <td data-bbox="900 1442 1069 1468">1</td> <td data-bbox="1069 1442 1231 1468">Ekor</td> <td data-bbox="1231 1442 1397 1468">25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	BESARAN TARIF			VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)	1	Sapi, Kerbau	1	Ekor	25.000,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																													
NO	URAIAN	BESARAN TARIF																																												
		VOLUME	SATUAN	BIAYA (Rp)																																										
1	Sapi, Kerbau	1	Ekor	25.000,00																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																												
		<table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Kambing</td> <td>1</td> <td>Ekor</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Babi</td> <td>1</td> <td>Ekor</td> <td>30.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ayam</td> <td>1</td> <td>Ekor</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Itik</td> <td>1</td> <td>Ekor</td> <td>200,00</td> </tr> </table>	2	Kambing	1	Ekor	4.000,00	3	Babi	1	Ekor	30.000,00	4	Ayam	1	Ekor	100,00	5	Itik	1	Ekor	200,00																																																																																										
2	Kambing	1	Ekor	4.000,00																																																																																																												
3	Babi	1	Ekor	30.000,00																																																																																																												
4	Ayam	1	Ekor	100,00																																																																																																												
5	Itik	1	Ekor	200,00																																																																																																												
		<p>7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>7. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: Pasal 34 Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																																																																																													
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN VIII TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="569 727 639 781">NO</th> <th data-bbox="639 727 1069 781">JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</th> <th data-bbox="1069 727 1400 781">BESARNYA TARIF (Rp) PERKALI/PERJAM/PERHARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lapangan Stadion Sepak Bola</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Klub Sepak Bola</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Klub Swasta dan BUMN</td> <td>250.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Klub Dinas, Instansi / TNI, POLRI dan Anggota Pengcab PSSI</td> <td>200.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Klub Mahasiswa dan Pelajar</td> <td>100.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Penggunaan Untuk Hiburan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Memungut Biaya (komersial)</td> <td>15.000.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tidak Memungut Biaya (non komersial)</td> <td>7.500.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gedung Olahraga Bantilan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kegiatan Olahraga</td> <td>10.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kegiatan Hiburan dan lainnya.</td> <td>500.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lapangan Tennis</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Indoor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan olahraga</td> <td>6.500,-/jam 120.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan hiburan dan lainnya</td> <td>200.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Semi Indoor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan olahraga</td> <td>5.000,-/jam 100.000,-/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp) PERKALI/PERJAM/PERHARI	1	Lapangan Stadion Sepak Bola			a. Klub Sepak Bola			- Klub Swasta dan BUMN	250.000,-/hari		- Klub Dinas, Instansi / TNI, POLRI dan Anggota Pengcab PSSI	200.000,-/hari		- Klub Mahasiswa dan Pelajar	100.000,-/hari		b. Penggunaan Untuk Hiburan			- Memungut Biaya (komersial)	15.000.000,-/hari		- Tidak Memungut Biaya (non komersial)	7.500.000,-/hari	2	Gedung Olahraga Bantilan			a. Kegiatan Olahraga	10.000,-/jam		b. Kegiatan Hiburan dan lainnya.	500.000,-/hari	3	Lapangan Tennis			a. Indoor			- kegiatan olahraga	6.500,-/jam 120.000,-/bulan		- kegiatan hiburan dan lainnya	200.000,-/hari		b. Semi Indoor			- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN VIII TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1421 727 1491 781">NO</th> <th data-bbox="1491 727 1921 781">JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA</th> <th data-bbox="1921 727 2252 781">BESARNYA TARIF (Rp) PERKALI/PERJAM/PERHARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lapangan Stadion Sepak Bola</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Klub Sepak Bola</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Klub Swasta dan BUMN</td> <td>250.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Klub Dinas, Instansi / TNI, POLRI dan Anggota Pengcab PSSI</td> <td>200.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Klub Mahasiswa dan Pelajar</td> <td>100.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Penggunaan Untuk Hiburan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Memungut Biaya (komersial)</td> <td>15.000.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Tidak Memungut Biaya (non komersial)</td> <td>7.500.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gedung Olahraga Bantilan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kegiatan Olahraga</td> <td>10.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kegiatan Hiburan dan lainnya.</td> <td>500.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lapangan Tennis</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Indoor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan olahraga</td> <td>6.500,-/jam 120.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan hiburan dan lainnya</td> <td>200.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Semi Indoor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan olahraga</td> <td>5.000,-/jam 100.000,-/bulan</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp) PERKALI/PERJAM/PERHARI	1	Lapangan Stadion Sepak Bola			a. Klub Sepak Bola			- Klub Swasta dan BUMN	250.000,-/hari		- Klub Dinas, Instansi / TNI, POLRI dan Anggota Pengcab PSSI	200.000,-/hari		- Klub Mahasiswa dan Pelajar	100.000,-/hari		b. Penggunaan Untuk Hiburan			- Memungut Biaya (komersial)	15.000.000,-/hari		- Tidak Memungut Biaya (non komersial)	7.500.000,-/hari	2	Gedung Olahraga Bantilan			a. Kegiatan Olahraga	10.000,-/jam		b. Kegiatan Hiburan dan lainnya.	500.000,-/hari	3	Lapangan Tennis			a. Indoor			- kegiatan olahraga	6.500,-/jam 120.000,-/bulan		- kegiatan hiburan dan lainnya	200.000,-/hari		b. Semi Indoor			- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan	<p>Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah dengan mengganti tarif masuk Taman Wisata Mangrove (nomor urut 6) menjadi dalam bentuk nominal tertentu (tidak dalam interval tarif), sehingga menjadi jelas.</p> <p>Apabila terdapat perbedaan tarif antara misalnya anak-anak, dewasa, hari libur, hari kerja, dan lain-lain, sebaiknya diuraikan dalam tabel tarif tersebut dengan jelas.</p>
NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp) PERKALI/PERJAM/PERHARI																																																																																																														
1	Lapangan Stadion Sepak Bola																																																																																																															
	a. Klub Sepak Bola																																																																																																															
	- Klub Swasta dan BUMN	250.000,-/hari																																																																																																														
	- Klub Dinas, Instansi / TNI, POLRI dan Anggota Pengcab PSSI	200.000,-/hari																																																																																																														
	- Klub Mahasiswa dan Pelajar	100.000,-/hari																																																																																																														
	b. Penggunaan Untuk Hiburan																																																																																																															
	- Memungut Biaya (komersial)	15.000.000,-/hari																																																																																																														
	- Tidak Memungut Biaya (non komersial)	7.500.000,-/hari																																																																																																														
2	Gedung Olahraga Bantilan																																																																																																															
	a. Kegiatan Olahraga	10.000,-/jam																																																																																																														
	b. Kegiatan Hiburan dan lainnya.	500.000,-/hari																																																																																																														
3	Lapangan Tennis																																																																																																															
	a. Indoor																																																																																																															
	- kegiatan olahraga	6.500,-/jam 120.000,-/bulan																																																																																																														
	- kegiatan hiburan dan lainnya	200.000,-/hari																																																																																																														
	b. Semi Indoor																																																																																																															
	- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan																																																																																																														
NO	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA	BESARNYA TARIF (Rp) PERKALI/PERJAM/PERHARI																																																																																																														
1	Lapangan Stadion Sepak Bola																																																																																																															
	a. Klub Sepak Bola																																																																																																															
	- Klub Swasta dan BUMN	250.000,-/hari																																																																																																														
	- Klub Dinas, Instansi / TNI, POLRI dan Anggota Pengcab PSSI	200.000,-/hari																																																																																																														
	- Klub Mahasiswa dan Pelajar	100.000,-/hari																																																																																																														
	b. Penggunaan Untuk Hiburan																																																																																																															
	- Memungut Biaya (komersial)	15.000.000,-/hari																																																																																																														
	- Tidak Memungut Biaya (non komersial)	7.500.000,-/hari																																																																																																														
2	Gedung Olahraga Bantilan																																																																																																															
	a. Kegiatan Olahraga	10.000,-/jam																																																																																																														
	b. Kegiatan Hiburan dan lainnya.	500.000,-/hari																																																																																																														
3	Lapangan Tennis																																																																																																															
	a. Indoor																																																																																																															
	- kegiatan olahraga	6.500,-/jam 120.000,-/bulan																																																																																																														
	- kegiatan hiburan dan lainnya	200.000,-/hari																																																																																																														
	b. Semi Indoor																																																																																																															
	- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan																																																																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>- kegiatan hiburan dan lainnya</td> <td>100.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Outdoor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan olahraga</td> <td>5.000,-/jam 100.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan hiburan dan lainnya</td> <td>100.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sarana Panjat Tebing</td> <td>5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ring Tinju</td> <td>5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Taman Wisata Mangrove</td> <td>5.000,- s/d 10.000,-/org</td> </tr> </table>		- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari		c. Outdoor			- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan		- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari	4	Sarana Panjat Tebing	5.000,-/jam	5	Ring Tinju	5.000,-/jam	6	Taman Wisata Mangrove	5.000,- s/d 10.000,-/org	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>- kegiatan hiburan dan lainnya</td> <td>100.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Outdoor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan olahraga</td> <td>5.000,-/jam 100.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- kegiatan hiburan dan lainnya</td> <td>100.000,-/hari</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Sarana Panjat Tebing</td> <td>5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Ring Tinju</td> <td>5.000,-/jam</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Taman Wisata Mangrove</td> <td>...../orang</td> </tr> </table>		- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari		c. Outdoor			- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan		- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari	4	Sarana Panjat Tebing	5.000,-/jam	5	Ring Tinju	5.000,-/jam	6	Taman Wisata Mangrove/orang	
	- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari																																												
	c. Outdoor																																													
	- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan																																												
	- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari																																												
4	Sarana Panjat Tebing	5.000,-/jam																																												
5	Ring Tinju	5.000,-/jam																																												
6	Taman Wisata Mangrove	5.000,- s/d 10.000,-/org																																												
	- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari																																												
	c. Outdoor																																													
	- kegiatan olahraga	5.000,-/jam 100.000,-/bulan																																												
	- kegiatan hiburan dan lainnya	100.000,-/hari																																												
4	Sarana Panjat Tebing	5.000,-/jam																																												
5	Ring Tinju	5.000,-/jam																																												
6	Taman Wisata Mangrove/orang																																												
		<p style="text-align: center;">Pasal 34D</p> <p>Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34D</p> <p>Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>																																											
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IX</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Usaha Produksi Perikanan (Balai Benih Ikan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>BESARNYA TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pungutan Hasil Perikanan Budidaya : Untuk Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Non Konsumsi</td> <td>1% x nilai produksi Rp 50,- /ekor benih Rp 75,- /ekor benih</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	BESARNYA TARIF (Rp)	1	Pungutan Hasil Perikanan Budidaya : Untuk Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Non Konsumsi	1% x nilai produksi Rp 50,- /ekor benih Rp 75,- /ekor benih	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN IX</p> <p style="text-align: center;">TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Usaha Produksi Perikanan (Balai Benih Ikan)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS</th> <th>BESARNYA TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penjualan Hasil Perikanan Budidaya : Untuk Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Non Konsumsi</td> <td>Rp...../kg. Rp 50,- /ekor benih Rp 75,- /ekor benih</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS	BESARNYA TARIF (Rp)	1	Penjualan Hasil Perikanan Budidaya : Untuk Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Non Konsumsi	Rp...../kg. Rp 50,- /ekor benih Rp 75,- /ekor benih	<p>Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daeah diubah dengan mengubah kata "Pungutan" menjadi "Penjualan" agar menjadi jelas maksudnya, serta mengubah besarnya tarif Penjualan Hasil Perikanan Budi Daya untuk Konsumsi menjadi dalam nominal tertentu per kg.</p>																														
NO	JENIS	BESARNYA TARIF (Rp)																																												
1	Pungutan Hasil Perikanan Budidaya : Untuk Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Non Konsumsi	1% x nilai produksi Rp 50,- /ekor benih Rp 75,- /ekor benih																																												
NO	JENIS	BESARNYA TARIF (Rp)																																												
1	Penjualan Hasil Perikanan Budidaya : Untuk Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Konsumsi Untuk Pembenihan Ikan Non Konsumsi	Rp...../kg. Rp 50,- /ekor benih Rp 75,- /ekor benih																																												
8.	Wilayah Pemungutan	-	-																																											
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-																																										
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-																																										
11.	Penagihan	-	-	-																																										
12.	Penghapusan Piutang Retribusi	-	-	-																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	yang Kedaluwarsa Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 2) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 diubah, diantara angka 28 dan angka 29 disisipkan 1 (satu) angka 28a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Singkawang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah atau badan legislatif, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>7. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Singkawang.</p> <p>8. Retribusi Jasa Usaha, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial.</p> <p>9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>12. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik Pemerintah Daerah dan kekayaan lain milik daerah.</p> <p>14. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p> <p>15. Retribusi pasar grosir dan pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan pasar grosir dan pertokoan milik pemerintah daerah.</p> <p>16. Tempat Pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan.</p> <p>17. Retribusi tempat pelelangan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>19. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang dilingkungan kerja terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian Izin Penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.</p> <p>20. Tempat Khusus Parkir adalah lokasi di luar badan jalan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.</p> <p>21. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.</p> <p>22. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.</p> <p>23. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (Ante Mortem) dan pemeriksaan daging serta bagian-bagiannya setelah disembelih (Post Mortem) yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, serta pemeriksaan terhadap daging yang berasal dari luar kota dan transportasi daging yang belum dibekali dengan surat hasil pemeriksaan daging.</p> <p>24. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.</p> <p>25. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>26. Tempat Rekreasi adalah suatu tempat yang hanya terdiri dari satu obyek atau merupakan bagian dari obyek tempat pariwisata yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>27. Tempat Olahraga adalah tempat/fasilitas olahraga milik Pemerintah</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Daerah yang terletak pada kawasan/tempat rekreasi dan tidak termasuk obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diatur tersendiri.</p> <p>28. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>28a. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.</p> <p>32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.</p> <p>34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf (i) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; 		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; f. Retribusi Rumah Potong Hewan; g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 19 November 2020
 a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik
 Bhimantara Widyajala